IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

PROSIDING
SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XXIV

IKATAN AKUNTAN INDONESIA KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

" SAILUN SALIMBAI MEMBANGUN NEGERI,
AKUNTAN PENDIDIK SIAP BERPERAN MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS "

Penyelenggara :
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI
Jambi, 27 - 29 Oktober 2021

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

PROSIDING
SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XXIV

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI
JAMBI 2021
SNA XXIV

" SAILUN SALIMBAI MEMBANGUN NEGERI, AKUNTAN PENDIDIK SIAP BERPERAN MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS "

Jambi, 27 -29 oktober 2021

Penyunting :
Fitrini Mansur, S.E., M.Si
Dr. Netty Herawaty, S.E., M.Si., Ak., CA
Dr. Ilham Wahyudi, S.E., M.Si
Dr. Enggar DP Arum, S.E, M.Si, Ak., CA
Dwi Hastuti, S.E., M.Sc
Faradina Zevaya, S.E., M.E

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Prosiding
Simposium Nasional Akuntansi XXIV

Ikatan Akuntansi Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik

"SAILUN SALIMBAI MEMBANGUN NEGERI, AKUNTAN PENDIDIK SIAP BERPERAN MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS"

Jambi, 27 – 29 Oktober 2021

Penyunting:

Fitrini Mansur, SE, M.Si
Dr. Netty Herawaty, SE,M.Si,Ak,CA
Dr. Ilham Wahyudi, SE, M.Si
Dr. Enggar DP Arum, SE, M.Si, Ak, CA
Dwi Hastuti, SE, M.Sc
Faradina Zevaya, SE, M.E

Reviewer:
Sekar Mayangsari Syaiful Ali, MIS., Ph.D., CA; Imam Wahyudi, Drs., Ak., CA., M.Com.(Hons.), Ph.D; Dr. Luciana Spica Almilia, SE.,M.Si; Djoko Susanto, Prof., Dr, MSA, Ak., CA; Prof. Dr. Andreas Lako, M.Si; Dr. Sartini Wardiwiyono; Dian Agustia (Prof., Dr., SE., M.Si., Ak.); Zaenal Fanani (Dr., SE., MSA., Ak.); Rahmat Febrianto; Dr. I Putu Sugiartha Sanjaya, SE.,M.Si,. Ak., CA; Dr. Meinarni Asnawi,SE, M.Si; Dr. Fuad; Dr. Choirunnisa Arifa; Abdul Hamid Habbe; Dr. Aria Farah Mita; Dr. Sylvia Veronica Siregar; Dr. Fitriany, SE, M.Si., Ak; Dr. Dyah Setyaningrum, SE, MSM; Dr. Sri Fadilah, SE. M.SI.Ak.CA.ACPA; Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak., CA; Dr. Yosefa Sayekti; Prof. Dr. Intiyas Utami, M.Si.,Ak., CA., CMA., QIA; Dr. Icuk Rangga Bawono; Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.; Dr.Harnovinsah,Ak.,CA.,CIPSAS., CMA.,CSRS; Ihyaul Ulum, Prof. Dr., M.Si., Ak., CA; Prof. Rizal Yaya SE., M.Sc., PhD. Ak, CA.

Desain Sampul dan Tata Letak:
FD Fadlurrohman

Penerbit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi Jalan Raya Jambi-Ma.Bulian KM.15
Kampus Mendalo Darat, Jambi Telp. 0741-583317

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak (mereproduksi), mendistribusikan, atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku teks dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun, termasuk fotokopi, rekaman, atau melalui metode (media) elektronik atau mekanis lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam kasus lain, seperti diwujudkan dalam kutipan singkat atau tinjauan penulisan ilmiah dan penggunaan non-komersial tertentu lainnya diizinkan oleh perundangan hak cipta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA PANITA i
DAFTAR ISI iii
SAMBUTAN DEKAN FEB iv
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI v
SAMBUTAN KETUA IAI-KAPd vi
SAMBUTAN KETUA DPN IAI vii
NARASUMBER viii
SUSUNAN PANITIA xi
RUNDOWN ACARA xvi
JADWAL PRESENTASI PAPER xxi
DAFTAR ISI ABSTRAK PAPER lvii

Sesi 3.6 (Online) **LINK ZOOM :** **Meeting Id : 930 7932 0391**
Ruang A6 (Kualitatif) **Passcode : 766288**

KODE	JENIS PENELITIAN	PENULIS	AFILIASI	PEMBAHAS	MODERATOR
PPJK-035	Studi Literatur: Pelaporan Tax Expenditure Sebagai Upaya Transparansi Anggaran Pemerintah Indonesia	Kartika Putri Kumalasari, Ivana Constantina Kadarisman	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	Prof. Dr. Andreas Lako, M.Si	Eko Prasetyo, S.E., M.Sc., Ak., C.A
PPJK-036	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Layanan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Depok	Edi Pranoto, Eka Sally Moreta	STMIK Jakarta STI&K, STMIK Jakarta STI&K		
PPJK-041	Penerapan Metode Ahp (Analytical Hierarchy Process) Untuk Pembelian Rumah Pada Generasi Milenial Di Jawa Timur	Damas Dwi Anggoro, Muh Farid Nur Abdullah	Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya		
PPJK-043	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame	Hendrikus Andrianto , Siti Maghfiroh, Yudha Aryo Sudibyo	UNSOED, UNSOED, UNSOED		

Sesi 3.7 (Online) **LINK ZOOM :** **Meeting Id : 933 0936 6530**
Ruang A7 (Kuantitatif) **Passcode : 726976**

KODE	JENIS PENELITIAN	PENULIS	AFILIASI	PEMBAHAS	MODERATOR
AKMK-014	Manajemen Laba: Tinjauan Pustaka dari Basis Data Scopus	Dian Agustina, Annisa Fithria	Universitas Gadjah Mada, Universitas Ahmad Dahlan	Imam Wahyudi, Drs., Ak., CA., M.Com.(Hons.), Ph.D.	Dr.Ratih Kusumastuti, S.E., M.M
AKMK-015	Analisis Komparatif Kinerja Perbankan Sebelum & Selama Pandemi Covid-19	Lince Afriyenny, Ayu Andrianie, Dini Tri Wardani	Universitas Gunadarma, Universitas Gunadarma, Universitas Gunadarma		
AKMK-022	Religiositas, Altruisma, dan Egoisma Investor Individu di Indonesia dalam Membuat Keputusan Investasi Berbasis Sustainability dan Responsibility	Khoiro Uma Hanifa, Sari Atmini	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya		
AKMK-032	Levers of Control, Budaya Organisasi dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa	I Made Pradana Adiputra	Universitas Pendidikan Ganesha		

PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME

Full Paper

Hendrikus Andrianto
Universitas Jenderal Soedirman
Hendrikus.andrianto20@gmail.com

Siti Maghfiroh
UniversitasJenderal Soedirman
firoh.sutanto@gmail.com

Yudha Aryo Sudibyo
UniversitasJenderal Soedirman
yudha_aryos@yahoo.com

Abstract: *The aim of this study is to analyze whether awareness of taxation, tax sanctions, modern tax administration systems and service quality influence the compliance of billboard taxpayers in Banyumas Regency. In this study involving all billboard taxpayers in Banyumas Regency as a population. In this study, convenience random sampling was used as a sampling technique with a sample size of 60 people. Collecting data in this study is a survey using a questionnaire, while to analyze the data in this study used multiple linear regression analysis techniques. From the results of hypothesis testing, it can be concluded that: awareness of taxation, tax sanctions, modern tax administration systems, and the quality of tax services have a positive effect on taxpayer compliance. From the results of the hypothesis test, it implies that taxpayer compliance in Banyumas Regency must be improved based on factors that influence tax compliance, including: Tax Awareness, Tax Sanctions, and Tax Service Quality through assistance and utilization of information technology.The implications of this study are that taxpayers compliance in Banyumas Regency can be improved by paying attention to several factors that influence it, such as, taxpayer awareness, penalties, and tax service quality by improving the service quality to taxpayer by accompaniment and utilization of information technology.*

Keywords: *Taxpayer awareness, penalties, system of modern tax administration, tax Service quality*

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Letter of Acceptance

Kepada Yth.
Siti Maghfiroh

Terima kasih atas kiriman paper Anda kepada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) yang ke-24 Jambi. Paper Anda diterima untuk dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke-24 Jambi. Informasi tentang paper Anda adalah sebagai berikut :

Judul paper :

PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME

Penulis :
Hendrikus Andrianto - UNSOED
Siti Maghfiroh - UNSOED
Yudha Aryo Sudibyo - UNSOED

Surat ini kami sampaikan untuk membantu Anda mendapatkan dana untuk keperluan menghadiri SNA ke-24 Jambi.

Kami berharap Anda dapat hadir dan mempresentasikan paper Anda di SNA ke-24 Jambi.

Jakarta, 08 September 2021
Hormat Kami,

Dr. Sekar Mayangsari, Ak., CA.

PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME

Hendrikus Andrianto
Universitas Jenderal Soedirman
Hendrikus.andrianto20@gmail.com

Siti Maghfiroh
UniversitasJenderal Soedirman
firoh.sutanto@gmail.com

Yudha Aryo Sudibyo
UniversitasJenderal Soedirman
yudha_aryos@yahoo.com

Abstract: *The aim of this study is to analyze whether awareness of taxation, tax sanctions, modern tax administration systems and service quality influence the compliance of billboard taxpayers in Banyumas Regency. In this study involving all billboard taxpayers in Banyumas Regency as a population. In this study, convenience random sampling was used as a sampling technique with a sample size of 60 people. Collecting data in this study is a survey using a questionnaire, while to analyze the data in this study used multiple linear regression analysis techniques. From the results of hypothesis testing, it can be concluded that: awareness of taxation, tax sanctions, modern tax administration systems, and the quality of tax services have a positive effect on taxpayer compliance. From the results of the hypothesis test, it implies that taxpayer compliance in Banyumas Regency must be improved based on factors that influence tax compliance, including: Tax Awareness, Tax Sanctions, and Tax Service Quality through assistance and utilization of information technology.The implications of this study are that taxpayers compliance in Banyumas Regency can be improved by paying attention to several factors that influence it, such as, taxpayer awareness , penalties, and tax service quality by improving the service quality to taxpayer by accompaniment and utilization of information technology.*

Keywords*: Taxpayer awareness, penalties, system of modern tax administration, tax Service quality*

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan cita-cita nasional yang diamanatkan dalam konstitusi Undang- Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, dilakukan mobilisasi sumber daya melalui pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional ditentukan juga oleh pembangunan daerah. Melalui pembangunan daerah, sumber daya nasional diakui sebagai sumber daya yang memberikan kesempatan bagi daerah dan seluruh rakyat untuk bersama- sama mengambil peran dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur sumber-sumber pendapatan daerah Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, (2) pendapatan transfer, dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, pemungutan PAD harus dilakukan secara optimal. Optimalisasi pemungutan PAD tersebut juga merupakan wujud upaya pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel, efektif, dan efisien. Pemungutan PAD yang optimal akan memberikan kontribusi pada penyediaan sumber-sumber pembiayaan daerah agar meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu jenis pajak dalam pajak kabupaten adalah pajak reklame. Penggunaan reklame semakin berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan aspek lainnya. Hampir tidak ada satupun aspek kehidupan sosial masyarakat yang tidak menggunakan reklame dalam menyampaikan informasi yang bersifat masal.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah kabupaten dengan perekonomian yang berkembang pesat. Sektor-sektor yang kontribusinya signifikan meliputi sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Pada

tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas atas dasar harga berlaku berkisar 9 persen dengan sektor perdagangan menjadi sektor dengan pertumbuhan paling dominan. Kondisi perekonomian Kabupaten Banyumas yang demikian berdampak pada peningkatan penggunaan reklame sebagai media penyampaian informasi publik.

Pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas didominasi oleh penerimaan dari pajak daerah. Pajak reklame adalah salah satu obyek pajak daerah di Kabupaten Banyumas yang penerimaannya masih di bawah potensi yang ada. Akan tetapi untuk penerimaan pajak reklame dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, yaitu tahun 2014 dan 2016 terjadi penurunan pada penerimaan Pajak Reklame. Sumbangan pajak reklame terhadap total penerimaan pajak berkisar 6-7%. Sedangkan pertumbuhan penerimaan pajak reklame dari tahun ke tahun berfluktuasi, rata-rata sebesar 4%. Dalam pengelolaan reklame di Kabupaten Banyumas, dijumpai cukup banyak wajib pajak yang belum membayar pajak reklame Menurut data pada Badan Keuangan Daerah, pada 25 Oktober 2018 terdapat 33 reklame yang belum membayar pajak dari ruas Jalan HR. Boenyamin sampai pertigaan Bancarkembar (www.radarbanyumas.co.id, 2018). Data pada Badan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa untuk data wajib pajak reklame dari Januari - Maret 2018 tercatat 79 (10,18%) wajib pajak yang tidak patuh akan kewajibannya, dan tentu saja secara langsung Ketidakpatuhannya umumnya disebabkan adanya perpanjangan tetapi tidak melaporkan ulang, sehingga reklame yang seharusnya didaftarkan ulang tetapi tetap terpasang walaupun masa berlakunya sudah habis. Penyebab lainnya yaitu ada beberapa reklame yang wajib pajaknya tidak mempunyai perwakilan kantor di Banyumas, sehingga surat teguran sulit dilakukan.

Penelitian terdahulu terkait sosialisasi perpajakan telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut mendapati hasil yang beragam. Ariesta dan Latifah

(2017), Putra, A.P. (2018), serta Indriyani dan Sukartha (2014) mendapati bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun dalam penelitian lainnya yaitu hasil penelitian Lusia *et al*. (2013) mendapati hasil yang berbeda, yakni tidak adanya pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Ariesta dan Latifah (2017) serta Adiputra dan Wirama (2017) menunjukkan adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang berbeda diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Masruroh (2013). Imam (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2017) menunjukkan bahwa sistem administrasi sangat memotivasi para wajib pajak untuk berperilaku patuh. Pada penelitian Faizal S.M., *et al*. (2017) mengatakan bahwa keadilan dalam sistem pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Berbeda dengan penelitian Adhistyastuti *et al*. (2017) dan juga Irawan dan Khairani (2017) menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Nasution (2017) dan Utama (2013) menunjukkan adanya pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ester *et al*. (2017) mendapati hasil yang sebaliknya, yakni kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Selain itu pada penelitian terdahulu pajak yang digunakan adalah pajak secara umu, sedangkan dalam penelitian ini kepatuhan pajak khusus untuk kepatuhan pajak reklame yang seringkali tidak menjadi target utama PAD. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini adalah: Apakah Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1) Pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak reklame.
2) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame.
3) Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak reklame.
4) Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Literatur

Teori atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang. Hal ini diungkapkan oleh Fritz Heider yang dianggap sebagai pencetus teori atribusi. Teori ini membahas tentang proses penentuan penyebab dan motif yang mendasari perilaku seseorang. Atribusi berkaitan dengan proses yang ditempuh seseorang dalam menjelaskan penyebab perilaku baik orang lain ataupun perilakunya sendiri. Penyebab perilaku tersebut ditentukan berasal dari internal atau internal. Penyebab internal meliputi antara lain sifat, karakter, dan sikap. Penyebab eksternal misalnya berupa tekanan situasi atau keadaan tertentu (Luthans, 2005). Sedangkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan perilaku yang didasari niat (intention). Intention tersebut ditentukan oleh sikap, norma, dan kendali perilaku. Sebagaimana dijelaskan dalam Achmat (2010), TPB berawal dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan sejak tahun 1967 dan hingga tahun 1988 melalui kerja Ajzen dan Fishbein berkembang menjadi TPB. Terdapat komponen-komponen penentu niat (*intention*), yakni sikap, norma dan kontrol perilaku. Berikut penjelasan masing-masing komponen tersebut.

1. *Attitude towards the behavior* (Sikap)

Sebagaimana dijelaskan oleh Ajzen (2005), sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan seseorang mengenai akibat dari suatu perilaku, yang kemudian disebut sebagai keyakinan-keyakinan perilaku (behavioral beliefs)

2. *Subjective Norm* (Norma Subyektif)

   Norma subyektif berkaitan dengan persepsi individu, yakni persepsi individu mengenai harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya (significant others) atas dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu

3. *Perceived behavioral control (*Persepsi Kontrol Perilaku)

   Persepsi kontrol perilaku atau secara singkat disebut kontrol perilaku berkaitan dengan bagaimana individu mewujudkan suatu perilaku tertentu, mudah atau sulit (Ajzen, 2005).

Sesuai *Theory of Planned Behavior* (TPB) bahwa perilaku sesesorang (salah satunya yaitu kepatuhan membayar pajak) sangat dipengaruhi oleh niat. Sedangkan niat sebagaimana teori atribusi sangat dipengaruhi factor internal dan faktir ekternal. Jadi kepatuhan seseorang dalam membayar pajak dipengaruhi oleh: (1) factor Internal, yaitu: Tingkat kesadaran seseorang, (2) factor Eksternal, yaitu: Sanksi perpajakan, system administrasi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan.

Definisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD). Secara ringkas dikatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib warga negara, sifatnya memaksa dan tidak terdapat kontraprestasi langsung atas pembayaran iuran pajak tersebut. Pemungutan pajak ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Regulasi pajak daerah sejak dari UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan pemungutan pajak daerah. Pengertian kepatuhan wajib pajak dikembangkan berdasarkan pengertian kepatuhan. Kepatuhan merupakan keadaan seseorang, yakni dalam kesadaran yang disertai dengan kesediaan mentaati

kesepakatan yang berlaku dalam bentuk peraturan dan norma sosial. Kepatuhan merupakan cerminan rasa tanggung jawab seseorang mengenai tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kesadaran akan terwujud dalam bentuk gairah dan semangat kerja (Hasibuan, 2003). Widowati (2015) mengungkapkan kepatuhan perpajakan sebagai ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) memberi pengertian kepatuhan perpajakan yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan kewajiban namun juga hak wajib pajak. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan obyektif, dalam hal wajib pajak memenuhi kewajiban dan di sisi lain melaksanakan hak perpajakannya. Bagi negara tingkat kepatuhan wajib pajak penting karena dapat meningkatkan jumlah pajak yang diterima Negara.

Kesadaran perpajakan berkaitan dengan sikap sukarela pada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sikap sukarela pada diri wajib pajak berfungsi secara positif dan negatif. Fungsi secara positif, kesadaran perpajakan akan mendorong wajib pajak membayar kewajiban pajaknya secara sukarela. Dalam fungsinya secara negatif, kesadaran perpajakan akan mencegah dilakukannya pelanggaran perpajakan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam Rahman (2010), kesadaran pajak merujuk pada tiga hal, yakni wajib pajak: (1) secara sukarela membayar pajak, (2) mengetahui peraturan pajak, serta (3) melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Dengan demikian, kesadaran pajak mencakup aspek kehendak dan pemahaman pada wajib pajak yang terwujud dalam tindakan wajib pajak.

Sebagaimana halnya norma lain yang menerapkan sanksi sebagai mekanisme korektif, demikian juga halnya pada perpajakan. Dalam perpajakan, sanksi bertindak sebagai alat pencegah dilanggarnya norma oleh wajib pajak, sehingga bersifat preventif (Sutedi, 2011). Tujuan pengenaan sanksi perpajakan dalam

untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa bentuk sanksi perpajakan, yakni berupa sanksi yang bersifat administratif dan sanksi pemidanaan, yang penerapannya bergantung pada sifat pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Sanksi administrasi terdiri atas denda, bunga, dan kenaikan nilai pajak. Sedangkan sanksi pidana perpajakan diterapkan atas tindak pelanggaran dan tindak kejahatan.

Sistem administrasi perpajakan modern mencakup bidang yang luas dengan tujuan yang terintegrasi tidak hanya menyangkut jangka pendek namun juga dalam jangka panjang. Sistem administrasi perpajakan modern dikembangkan berdasarkan penyempurnaan atau perbaikan kinerja sistem administrasi perpajakan, menyangkut individu, kelompok, maupun kelembagaan (Sofyan, 2005). Tujuannya adalah diperolehnya efisiensi, ekonomis, dan kecepatan pelayanan perpajakan. Penyempurnaan dan perubahan sistem administrasi perpajakan menjadi penting mengingat semakin meningkatnya tuntutan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pajak.

Kotler (2005) menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan model yang menggambarkan kondisi pelanggan dalam membentuk harapan atas layanan. Harapan tersebut terbentuk berdasarkan pengalaman sebelumnya, kampanye lisan atau melalui iklan. Selanjutnya pelanggan akan membandingkan harapan yang dibentuknya dengan layanan yang secara aktual dirasakan. Harapan tersebut terbentuk dari pengalaman sebelumnya ketika menerima pelayanan perpajakan atau pelayanan lainnya, atau melalui publikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian wajib pajak akan mengevaluasi layanan yang diterima dan dirasakannya, membandingkannya dengan harapan yang dibentuk sebelumnya, dan atas dasar hal tersebut kemudian melakukan penilaian

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ketika wajib pajak memahami akan manfaat pajak yang dibayarkan oleh dirinya, maka akan timbul kesadaran yang membuat dirinya akan berusaha membayar pajak sesuai ketentuan, termasuk mengenai tarif, batas waktu dan lainnya. Kesadaran pajak yang tumbuh dari diri sendiri tentu saja akan menjadikan wajib pajak patuh dan siap mentaati aturan pajak reklame di daerah, mengingat penerimaan pajak daerah merupakan bagian dari PAD yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Berdasarkan Teori Atribusi, Kesadaran Perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran pada wajib pajak akan mendorong pembayaran pajak dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan. Di samping itu, kesadaran membayar pajak tidak hanya memunculkan sifat patuh, taat dan disiplin namun juga diikuti dengan sikap kritis dalam menyikapi persoalan perpajakan terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakan. Ketika wajib pajak sadar maka dirinya secara langsung juga patuh atas kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini didukung dari beberapa hasil penelitian diantaranya penelitian Pratiwi dan Setiawan (2014), Adiputra dan Wirama (2017), dan juga Putra (2018) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhannya sebagai wajib pajak

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame.

2.2.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan menggunakan pendekatan pada Teori Atribusi, terdapat faktor eksternal yang diduga mempengaruhi perilaku wajib pajak, yakni perilaku kepatuhan. Faktor eksternal tersebut berupa Sanksi Perpajakan yang penerapannya telah diatur dalam regulasi. Sanksi perpajakan merepresentasikan *Perceived behavioral control*, lebih khusus terkait *control beliefs* dalam TPB. *Control beliefs*

menjelaskan bahwa individu dalam melakukan suatu perilaku didasarkan pada keyakinannya sehingga dapat mendorong atau menghambat suatu perilaku tersebut. Individu dalam hal ini Wajib Pajak yang memiliki keyakinan bahwa sanksi pajak memberikan banyak kerugian padanya, akan menghindari sanksi tersebut dan dengan demikian berperilaku patuh pajak. Pengenaan sanksi merupakan salah satu alternatif untuk memberikan efek jera atas kelalaian wajib pajak yang diharapkan membawa akibat positif timbulnya kepatuhan pada wajib pajak. Pernyataan-pernyataan tersebut selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Utama (2013), Ariesta dan Latifah (2017) dan penelitian Anam dan Trifina (2017) yang mendapati bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.3. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem administrasi pajak tentu menjadikan pajak dapat dioperasionalkan lebih mudah, terutama bagi wajib pajak. Dengan menggunakan pendekatan pada Teori Atribusi, Sistem Administrasi Perpajakan Modern merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Komponen TPB ini terkait *perceived behavioral control* yaitu persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu setidaknya menjadi gambaran sistem administrasi yang dijalankan oleh wajib pajak. Melalui penataan sistem sekiranya proses pajak dapat relatif mudah dan menjadikan wajib pajak lebih patuh. Artinya sistem yang dibuat dalam operasional pajak reklame memerlukan asas kemanfaatan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak pada tingkat selanjutnya dapat secara

konsisten mematuhi aturan atau sistem yang ada. Potensi reklame tentu berkorelasi langsung dengan potensi pajak reklame itu sendiri. Artinya sistem administrasi pajak reklame juga diharapkan mampu mempermudah layanan kepada wajib pajak reklame. Hal ini didukung beberapa penelitian diantaranya penelitian Imam (2014) dan Setiawan (2017) yang mendapati kesimpulan bahwa terdapat pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame

2.2.4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam *theory of planned behavior* variabel kualitas pelayanan pajak termasuk dalam kontrol perilaku *(perceived behavioral control).* Persepsi kontrol perilaku ditentukan oleh keyakinan individu berkaitan dengan sumber daya, yakni ketersediaan dan besarannya, untuk mewujudkan perilaku. Sumber daya tersebut berupa peralatan, kompatibilitas, kompetensi, dan kesempatan. Supadmi (2009) mengungkapkan terdapat cukup banyak cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Upaya tersebut mengarah pada peningkatan kemampuan pegawai, perbaikan infrastruktur, dan penerapan sistem informasi. Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian kualitas pelayanan memberi andil dalam memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk patuh akan kewajibannya. Beberapa penelitian terdahulu oleh Utama (2013), Pratiwi dan Setiawan (2014) dan Putra (2018) mendapati bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame

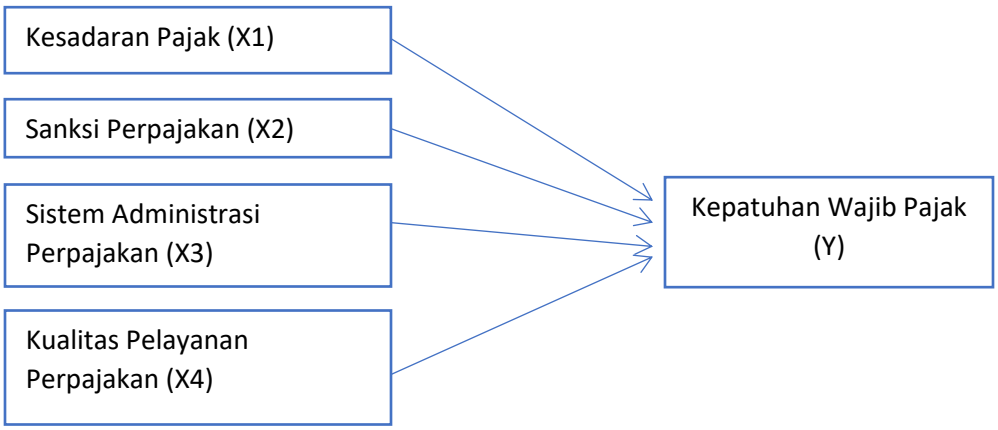

Gambar 1: Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak reklame yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas. Pengambilan sampel dilakukan secara *non probability sampling* yaitu metode *accidental sampling (convenience sampling)*, dengan mencari sampel yang mudah ditemui selama periode penelitian dan untuk menentukan jumlah sampel minimalnya adalah dengan rumus *slovin*.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel
N : Ukuran Populasi
e : Batas Toleransi

Menggunakan rumus tersebut, sampel dalam penelitian ini ditentukan:

$$n = \frac{2844}{1+2844(0,1)^2} = 96,6 = 97 \text{ responden}$$

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data.

3.2. Variabel Penelitian

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak dikembangkan berdasarkan definisi yang dikembangkan oleh Sulistyawati *et al.* (2012), yakni sebagai suatu kepatuhan dimana masyarakat sebagai wajib pajak berada dalam keadaan tahu, mengerti, bertanggung jawab dan tidak merasa dipaksa dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Indikator yang digunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak reklame dengan memodifikasi pernyataan yang digunakan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) sebagai berikut:

a) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b) Membayar pajak tepat pada waktunya.
c) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
d) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Kualitas Pelayanan Pajak. Definisi operasional dari masing-masing variable independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kesadaran Wajib Pajak didefinisikan sebagai keadaan suatu sikap sadar mengetahui atau mengerti, terhadap fungsi pajak yang menimbulkan konsekuensi untuk membayar pajaknya dengan benar (Sulistyawati *et al*. 2012). Menurut Susilawati dan Budiartha (2013) dalam Wardani dan

Rumiyatun. (2017), indikator kesadaran perpajakan yaitu: (1) Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak. (2) Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah. (3) Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

2) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2009). Menurut Masruroh (2013) dalam Rusli dan Hadiprajitno (2014) indikator-indikator sanksi perpajakan meliputi: (1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. (2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. (3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak. (4) Sanksi pajak harus dikenakan pada pelanggarnya tanpa toleransi.
3) Definisi operasional system administrasi perpajakan adalah pencatatan, penggolongan, penyimpanan dan layanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak.. Indikator-indikator dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan (Devano dan Rahayu, 2010), meliputi: (1) Sistem Administrasi, (2) Efektivitas Pengawasan, (3) Sumber Daya Manusia Profesional.
4) Kualitas pelayanan pajak didefinisikan sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak dalam memberikan fasilitas kepada wajib pajak. fasilitas tersebut berupa kegiatan membantu, membimbing, dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan wajib pajak dalam membayar pajak. Variabel kualitas pelayanan pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang diadopsi dari Artiningsih (2013) yang merupakan hasil pengembangan dari Parasuraman *et al.* (1988) dalam Yeyen Rumi Nuroctaviani (2012). Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan antara lain: (1) Keandalan (*reliability*), (2) Ketanggapan (*responsiveness*), (3) Jaminan (*assurance*).

3.3. Uji Hipotesis

Data yang sudah didapatkan oleh penelitian, kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi *IBM SPSSsoftware*. Statistik deskriptif merupakan metode analisis statistik yang bertujuan memberikan deskripsi secara ringkas, lengkap dan disajikan untuk memberikan suatu informasi yang bermanfaat. Uji asumsi klasik bertujuan untuk membuktikanbahwa data yang diperoleh mempunyai kemampuan memprediksi yang ba dan tidak bias, uji yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Uji analisis regresi berganda dilakukan dengan persamaan sebagai berikut

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib pajak
a = Konstanta
b = Koefisien Regresi
X_1 = Tingkat Kesadaran wajib pajak
X_2 = Sanksi Perpajakan
X_3 = Sistem Administrasi perpajakan Modern
X_4 = Kualitas Pelayanan Perpajakan
e = *Error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas menunjukan bahwa masing-masing item pernyataan pada variabel kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid. Hasil uji reabilitas menunjukan bahwa seluruh variabel dinyatakan valid dengan signifikansi diatas 0,60.

Sebelum dilakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yaitu: uji normalitas data, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

Tabel 1 Ringkasan Hasil Uji Normalitas

Variabel	Standar Residual	*A*	Keterangan
Kolmogorov Smirnov	0,747	*0,05*	Normal
Asymp. Sig.	0,633	*0,05*	Normal

Tabel 2 Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	TOL	VIF	Keterangan
Kesadaran Perpajakan (X_1)	0.930	1.075	Tidak ada multikolinearitas
Sanksi Perpajakan (X_2)	0.886	1.129	Tidak ada multikolinearitas
Sistem Administrasi Perpajakan	0.565	1.770	Tidak ada multikolinearitas
Kualitas Pelayanan Pajak (X_4)	0.643	1.555	Tidak ada multikolinearitas

Tabel 3 Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	*α*	Keterangan
Kesadaran Perpajakan	0,090	*0,05*	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X2)	0,361	*0,05*	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sistem Administrasi	0,312	*0,05*	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan Pajak	0,441	*0,05*	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Tabel 1 hingga 3 menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal dengan nilai *asymp.sig* sebesar 0,633 atau diatas 0,05 dan uji multikolonieritas menunjukkan tidak ada nilai variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 atau memiliki nilai VIF lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data bebas dari gejala multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa data dalam penelitian bebas dari gejala heterokedasitas sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini layak digunakan.

4.1. Hasil uji hipotesis

Tabel 4. Hasil Regresi Berganda

Variabel	Beta	Sig.	Kesimpulan
Konstanta	2.688	0.142	
Tingkat Kesadaran Wajib pajak (X1)	0.273	0.001	Ha diterima
Sanksi perpajakan (X2)	0.182	0.001	Ha diterima
Sistem Administrasi Perpajakan (X3)	0.124	0.186	Ha ditolak
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	0.086	0.008	Ha diterima

Berdasarkan Tabel 4, Hipotesis 1 dengan nilai signifikansi 0,001 ≤ 0,05, maka hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas **diterima.** Hipotesis 2 dengan nilai signifikansi 0,001 ≤ 0,05, maka hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas **diterima.** Hipotesis 3 dengan nilai signifikansi 0,186 ≤ 0,05, maka hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas **ditolak.** Hipotesis 4. Dengan nilai signifikansi 0,008 ≤ 0,05, maka hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas **diterima.**

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame

Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan adanya pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. ini selaras dengan teori atribusi, dalam

hal ini kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal. Kesadaran wajib pajak reklame Kabupaten Banyumas merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak reklame yang memahami bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara, menyadari bahwa pajak adalah salah satu bentuk partisipasi warga negara serta mengerti hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, akan memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela tanpa paksaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ariesta dan Latifah (2017), Putra, A.P. (2018) serta Indriyani dan Sukartha (2014) mendapati bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Dengan menggunakan Teori Atribusi dalam perspektif yang lain yaitu melalui faktor eksternal bahwa perilaku seseorang dipengaruhi dari luar diri, maka kondisi di mana wajib pajak lain selalu taat dalam membayar pajak akan mendorong wajib pajak itu sendiri akan ikut sadar dan taat dalam membayar pajak. Faktor eksternal lain yaitu kondisi faktual di mana pembangunan di lingkungan sekitar wajib juga dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Tingkat pembangunan yang oleh wajib pajak dipersepsikan pesat akan mempengaruhi wajib pajak, bahwa pajak yang dibayarkannya akan berdampak pada peningkatan pembangunan di daerah wajib pajak tersebut. Kedua hal tersebut, yakni ketaatan wajib pajak lain yang mematuhi perpajakan serta kondisi pembangunan di wilayah sekitar pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak reklame

4.2.2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame

Hasil pengujian mengenai sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak reklame adalah bahwa sanksi perpajakan memberikan dampak pada kepatuhan wajib

pajak. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariesta dan Latifah (2017) serta Adiputra dan Wirama (2017) menunjukkan adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian mengenai sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak reklame adalah bahwa sanksi perpajakan memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame, sehingga setiap terjadi peningkatan sanksi pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,182. Dengan demikian, di Kabupaten Banyumas semakin tegas dan berat sanksi yang berlaku maka tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya cenderung semakin tinggi. Sebagaimana dijelaskan di muka, sanksi pajak diberlakukan agar wajib pajak patuh dan memenuhi kewajiban perpajakanya. Semakin tinggi sanksi perpajakan yang diterapkan atas pelanggaran perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Dalam hal ini sanksi pajak bertindak sebagai alat pencegah (preventif) dan hal tersebut dikuatkan melalui hasil pengujian hipotesa yang mendapati adanya adanya pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak yang mengevaluasi bahwa dirinya akan terkena sanksi perpajakan jika tidak mematuhi ketentuan perpajakan mendorong wajib pajak tersebut mematuhi kewajibannya

4.2.3. Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak reklame

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adhistyastuti *et al*. (2017) menyatakan bahwa sistem administrasi pajak modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung prediksi hipotesis penelitian tersebut. Penjelasan mengenai hal tersebut antara lain berkaitan dengan penggunaan sistem administrasi perpajakan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang lebih banyak memfasilitasi pegawai atau Badan Keuangan Daerah sendiri. Wajib Pajak tidak banyak berinteraksi dengan sistem informasi perpajakan. Hal tersebut kemungkinan menimbulkan kondisi pada Wajib Pajak bahwa telah dilakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi. Kemungkinan lain yang menjelaskan tidak adanya pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan adalah mekanisme pelayanan pajak reklame itu sendiri. Pemasang reklame di Kabupaten Banyumas harus mengajukan perijinan di DPMPP. Setelah perijinan reklame diterbitkan, pegawai Badan Keuangan Daerah akan memproses ketetapan pajak reklame. Selanjutnya wajib pajak harus membayar pajak reklame sesuai jumlah, jenis, dan jangka waktu pemasangan reklame. Tahapan tersebut merupakan rangkaian proses yang saling bersambung sebagai satu kesatuan proses meskipun ditangani oleh instansi yang berbeda. Dengan proses yang demikian, wajib pajak sulit membedakan proses perijinan dan proses administrasi pajak. hal ini mengandung kemungkinan bahwa wajib pajak kesulitan mengidentifikasi kualitas dan efektivitas sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah, yang menjadi salah satu variabel penelitian ini. Dapat dikatakan, sistem perpajakan yang diterapkan di Badan Keuangan Daerah tersebut belum mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi tanggungjawab perpajakannya. Implikasinya, dalam kasus pajak reklame di Kabupaten Banyumas tidak dapat diyakini bahwa dengan

semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan membayar pajak.

4.2.4. Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak reklame

Hasil uji hipotesis bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra (2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak reklame. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan yang diberikan sudah memenuhi 5 faktor kualitas yaitu keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, bukti langsung. Wajib pajak sudah merasa puas dengan kualitas yang diberikan, serta memberikan pengaruh dalam pembayaran pajak reklame. Dengan demikian semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan maka kepatuhan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya cenderung semakin tinggi. Berdasarkan teori yang menjadi landasan penelitian ini, pelayanan merupakan modal utama bagi setiap instansi pemerintah termasuk instansi pemungutan pajak di Kabupaten Banyumas. Fasilitas pelayanan yang didukung dengan prasarana dan peralatan yang memadai dan berada pada satu tempat terpadu seperti mal pelayanan memudahkan wajib pajak membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Kemudahan bagi wajib pajak dari fasilitas berupa mal pelayanan juga berasal dari waktu yang harus digunakan untuk wajib pajak untuk melaksanakan kepentingan pajaknya

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kesimpulan yang ada, dapat diperoleh implikasi sebagai berikut:

1) Dengan adanya tingkat kesadaran yang tinggi pada Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan mudah menerima, dan menjalankan peraturan-peraturan perpajakan terbaru. Secara spesifik, untuk pajak reklame, wajib pajak akan lebih mudah menyesuaikan dengan peraturan perpajakan reklame yang ditetapkan melalui peraturan daerah.
2) Sanksi perpajakan yang efektif adalah sanksi perpajakan yang mempunyai efek negatif, yakni keberadaan sanksi harus dapat membuat wajib pajak merasa dirugikan. Sanksi pajak hendaknya diterapkan secara tegas dan adil akan membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, karena pada dasarnya hukum perpajakan harus dituruti oleh semua wajib pajak tanpa pengecualian sehingga membuat wajib pajak menjadi percaya terhadap pemerintah dan tidak ragu dalam membayar pajaknya, sehingga apabila wajib pajak melanggar kewajibannya akan merasa dirugikan dan kepatuhan untuk membayar pajak semakin meningkat.
3) Badan Keuangan Daerah atau satuan kerja pemungutan pajak di Kabupaten Banyumas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dengan tetap konsisten bersikap baik, ramah, dan memberikan rasa nyaman dalam proses pelayanan. Pelayanan dengan kualitas yang demikian akan meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

Achmat, Zakarija. (2010). *Theory of Planned Behavior, Masihkah Relevan*?. Jurnal Universitas Sumatera Utara

Adhistyastuti *et al*. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurnal Akuntansi Universitas Islam Malang.*

Adiputra, I P. E., & Wirama, D. E. (2017), Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak, *E-Jurnal Akuntansi* Universitas Udayana Vol.18.1. Januari 588-615

Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*, (2nd edition), Berkshire, UK: Open University Press-McGraw Hill Education.

Alfiah, Irma. (2014). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DPPKAD Grobogan- Purwodadi. Fakultas Ekonomi *Universitas Muria Kudus. Kudus*

Anam H., & Trifina B.W. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kota Balikpapan, *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis* Volume 1, Mei, hal: 36-44.

Andreas & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayer Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables. Procedia-Social and Behavioral Science, 211, 163-169.

Ariesta, R.P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Saknsi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang. *Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Semarang.* 1(2). 173-187

Arifin, S. B., & Nasution, A.A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol 3 No. 2, hal: 177-186.

Artiningsih. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Sleman. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.*

Asbar, Akromi Khairina. (2014). Pengaruh Tingkat Kepuasan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jom Fekon* Vol. 1 No. 2.

Candrakusuma, A. (2018), Analisis Determinasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Yang Terdaftar Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.*

Chaizi Nasucha. (2005). *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.

Devano, S., & Rahayu , S.K. (2010). *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu.* Jakarta : Kencana.

Ester *et al*. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kehaptuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 523-530*

Faizal S.M., *et al*. (2017). Perception on Justice, Trust and Tax Compliance Behavior in Malaysia. *Kasetart Journal of Social Sciences.*38, 226-232

Ghozali, I., *et al*. (2007). *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 19.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

_____. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hasan, Dahliana. (2008). Pelaksanaan Tax Compliance Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta. *Mimbar Hukum Journal, Vol. 20, No. 2, Hal. 193-410.*

Hasibuan, Malayu S.P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia* edisi revisi. Jakarta: Bumi Aksara

Imam, Zaenuddin. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Penerapan System Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Progressif*, Vol. 11 No. 31. Hal 43-61.

Indriyani, P. A., & Sukartha, I M. (2014). Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana.*

Irawan, H., & Khairani, S. (2017). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. *Jurnal STIE MDP.*

Ivancevics, J.M. (2005). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, edisi 7, jilid 1. Jakarta: Erlangga

Jogiyanto. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 6). Yogyakarta, Indonesia : BPFE UGM.

Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang *Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan*

Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kristina. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Reklame (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru). *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2.

Kundalini, P. (2016.). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Lusia et al. (2013). Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Simposium Nasional Perpajakan. Universitas Trunojoyo Madura.*

Luthans, Fred. (2005). *Organizational Behavior 10th Edition*. Alih Bahasa: Vivin Andhika, dkk. Yogyakarta: ANDI

Masruroh, S. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 2 No. 4 ISSN : 2337-3806.

Munari. (2005). Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan PPH. *Jurnal Eksekutif, Vol. 2, No.2*

Nasution. (2006). *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara

Nugraheni. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta*

Nurmelia, A. (2017), Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis *Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tahun 2012

Pratiwi & Setiawan. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.1 hal:139-153.

Putra, A. P. (2018), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Serta Persepsi Tentang Denda Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Surabaya, *Jurnal Mahasiswa Unesa*, Surabaya, hal: 1-20.

P2LP. (2015). Kegiatan Penertiban Pajak Reklame di Wilayah Kabupaten Banyumas. http://bkd.banyumaskab.go.id/read/16815/kegiatan-penertiban-pajak-reklame-di- wilayah-kabupaten-banyumas#.XRw9LuszbIU 19 Februari 2019

Radar Banyumas Network. (2018). *Terbitkan Reklame, Kejar Target Pajak.* https://radarbanyumas.co.id/tertibkan-reklame-kejar-target-pajak. 30 Juni 2019

Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

_____. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahayu Nurulita. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntani Dewantara*, Vol. 1 No. 1. Hal 15 –29. Rahman, Abdul. (2010). *Administrasi Perpajakan.* Bandung: Nuansa

Robbins, S.P., & Judge. (2007). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat

Rusli, R, H.P., dan Hadiprajitno P.B., (201). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatana Usaha Di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting Vol 3(4), hal: 1–13.*

Sapriadi, Doni. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). Skripsi. Universitas Negeri Padang

Saputra, L. A., *et al.* (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rekalme di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Skripsi. STIE Multi Data Palembang.

Sari, N. P. Y., & Jati, I K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.26.1.Januari : 310-339.

Savitri, E., & Musfialdy. (2015). The Effect of Taxpayer Awarness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Universitas Riau. Indonesia*

Setiawan, Y. (2017). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Reklame di Kota Semarang". *Semarang.. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang*

Siamena *et al.* (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol 12(2), hal: 917-927

Siti Kurnia Rahayu. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sofyan, Marcus Taufan. (2005). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Skripsi. Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Sujarweni. (2015). *SPSS Untuk Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sulistyawati, *et al.* (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Jurnal Infestasi*. *Vol. 8, No.1. Hal. 81-96.*

Susilawati dan Budiartha. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Pengetahuan Pajak. Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013), 345-357. ISSN : 2302-8556.*

Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS.* Yogyakarta: Andi. Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis,Vol 4 (2), hal: 214-219, Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.*

Susanto, J. N. (2013). Pengaruh Persepsi Pelayanan Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

Universitas Surabaya, Vol.2, No.1.

Sutedi. (2011). *Hukum Pajak.* Jakarta:Sinar Grafika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Utama, I W.M. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *E-Jurnal Akuntansi*, Feb, hal: 452-470.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 11). Jakarta : Salemba Empat.

_____. (2017). Tax Amnesty and Tax Administration System: An Empirical Study in Indonesia. *Universitas Mercu Buana. Indonesia*

Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas

Pelayanan dan Penerapan System Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Progressif, Vol. 11 No. 31. Hal 43-61.*

_____. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi kasus WP PKB roda empat di kantor SAMSAT Drive Thru Bantul*). Jurnal Akuntansi, Vol. 5,No.2*

Wicaksono *et al*. (2018), Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Melakukan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Sumedang Tahun 2017), *e-Proceeding of Management* : Vol.5, No.1 Maret, hal: 820 – 827

Widayati & Nurlis. (2010). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga. Simposium Nasional Akuntansi XIII *Jurnal dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi*

Widowati, R. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi: Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Nomor: e-297/SNA-24/2021

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI
JAMBI 2021
SNA XXIV

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

SITI MAGHFIROH

Sebagai

Pemakalah

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XXIV

SAILUN SALIMBAI **MEMBANGUN NEGERI, AKUNTAN PENDIDIK SIAP BERPERAN UNTUK MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS)**

Dengan Nilai 16 SKP

Diselenggarakan pada tanggal 27-29 Oktober 2021

Jambi, 28 Oktober 2021
Kompartemen Akuntan Pendidik IAI

Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., CMA., CA
Ketua

This is an Electronically Generated Document. To Validate please email ppl@iaiglobal.or.id